

## BUPATI MUARA ENIM

## PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR: 821.2/211/BKD-2/2008

**TENTANG** PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM **BUPATI MUARA ENIM** 

Menimbang

} dstnya

Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil :

Nomor urut

: 15

Nama

: Agus Suprayitno, S.H

NIP

010253914

Pangkat/gol. ruang: Penata Tingkat I/(III/d)

Jabatan

: Kasubid Pengembangan Sistem Perencanaan Bappeda

Kabupaten Muara Enim

Dari jabatannya tersebut diatas dan untuk selanjutnya diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Penelitian dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Kabupaten Muara Enim, eselon III.b.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut selama memangku jabatan dimaksuc diberikan tunjangan jabatan struktural dan hak administrasi kepegawaian sesua ketentuan yang berlaku untuk eselon III.b.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan bahwa :

- a. Semua biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBI Kabupaten Muara Enim.
- b. Gaji dan penghasilan lainnya yang sah berhubungan dengan pangkat dar golongannya dibebankan pada APBD Kabupaten Muara Enim.
- c. Segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

BEKRETARIAT

WAHAB MAHARIS PEMBINA UTAMA MUDA RA ENTALES 440015717

Ditetapkan di Muara Enim Pada tanggal 10 November 2008

**BUPATI MUARA ENIM** 

D.t.o

H. KALAMUDIN D, S.H., M.H